



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2012  
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM  
KUOTA PENERIMA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota penerima Jamkesmas telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas perlu adanya penambahan manfaat bagi penerima pelayanan kesehatan sehingga Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak termasuk Dalam Kuota Jamkesmas perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 55) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya; dan
  - c. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama dan tingkat lanjut pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak punya kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 60% dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut berupa pelayanan penunjang diagnostik canggih hanya diberikan pada kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bagi peserta yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menunjukkan Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA;
  - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menunjukkan:
    1. Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
    2. Kartu Keluarga; dan
    3. Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
    1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA; dan
    2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
    3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

- b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
  - 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
  - 2. foto kopi Kartu Keluarga;
  - 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
    - 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA;
    - 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
    - 3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
    - 4. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
  - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
    - 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
    - 2. foto kopi Kartu Keluarga;
    - 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
    - 4. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; dan
    - 5. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
  - b. menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
  - c. menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat.
- (5) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
  - b. menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran atau Kartu Keluarga; dan
  - c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat.

- (6) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
  - menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran atau Kartu Keluarga;
  - menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat; dan
  - menyerahkan Surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.
- (7) Khusus pasien gawat dan/atau darurat, tidak memerlukan surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya, cukup surat keterangan dari instalasi/unit gawat darurat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju.
- (8) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI MAGELANG,

*[Signature]*

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Oktober 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

*[Signature]*

AGUNG TRIJAYA

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3	KABAG	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 16